



PUTUSAN

Nomor : 0017/Pdt.G/2012/PA Msh

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagai "penggugat";

LAWAN

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagai "tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi pada hari itu juga dengan Nomor: 0017/Pdt.G/2011/PA Msh. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram

Halaman. 1 dari 11 Put. No. 0017/Pdt.G/2012/PA Msh



- Bagian Barat, sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 04/136 / VIII / 2004 , tertanggal 07 Agustus 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat selama 7 tahun, sampai terjadinya perpisahan;
 3. Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak bernama :
 1. laki –laki umur 8 tahun .
 2. laki –laki umur 5 tahun .
 4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Januari 2011 hingga sekarang, disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras bersama teman-temannya dan pulang kerumah dalam keadaan mabuk;
 - 4.1. Tergugat sering keluar rumah tanpa izin dan tanpa sepengetahuan penggugat;
 - 4.2. Tergugat suda menikah lagi dengan seorang perempuan pada bulan Oktober 2011 ;
 5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut tergugat pernah memaki, dan mengusir penggugat;
 6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2011 yang disebabkan karena tergugat telah melangsungkan perkawinan;
 7. Bahwa penggugat dan tergugat pernah dinasehati oleh orang tua tergugat namun tidak berhasil;
 8. Bahwa perbuatan tergugat telah menyebabkan penggugat menderita lahir dan bathin sehingga penggugat memutuskan untuk bercerai;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra dari tergugat terhadap penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0017/Pdt.G/2012/PA Msh. tanggal 14 Maret 2012, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir di persidangan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian pada setiap kali persidangan dengan jalan menasehati penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan tergugat secara *mu'asyarah bil ma'ruf*, namun tidak berhasil karena penggugat tetap ingin bercerai. Selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat



dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa, foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dengan tergugat 04/136/VIII/2004 tertanggal 07 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup (bukti P.);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai anak kandung sedangkan tergugat adalah menantu saksi;
 - Bahwa setahu saksi antara penggugat dengan tergugat pada awalnya rukun, namun sejak lima tahun yang lalu, antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat penggugat dengan tergugat bertengkar (cekcok mulut);
 - Bahwa setahu saksi pertengkaran penggugat dengan tergugat disebabkan tergugat sering mabuk dan berselingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui nama perempuan tersebut, namun saksi mengetahui tergugat telah tinggal bersama perempuan tersebut bahkan perempuan tersebut telah hamil;



- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun yang lalu hingga sekarang;

.2. **Saksi II**, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena penggugat adalah sepupu saksi, dan bertetangga penggugat dengan tergugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga penggugat dengan tergugat pada awalnya rukun, namun sejak Maret 2006 antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran penggugat dengan tergugat disebabkan tergugat sering mengkonsumsi minuman keras dan tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa setahu saksi tergugat selingkuh dengan perempuan yang bernama Ernawati bahkan telah hamil;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, karena yang bernama Ernawati tersebut adalah adik kelas saksi;
- Bahwa setahu saksi penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak mengajukan apapun lagi serta tetap pada gugatannya ingin bercerai dari tergugat dan mohon dijatuhkan putusan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, oleh karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah sejak bulan Maret 2006 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus



yang disebabkan karena tergugat sering mengkonsumsi minuman keras bersama teman-temannya dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, dan tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Ernawati pada bulan Maret 2011;

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat (P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi pertama sebagai ayah kandung penggugat dan saksi kedua adalah saudara sepupu penggugat dan bertetangga; sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut ternyata telah bersesuaian dan telah diperoleh keterangan bahwa antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering mengkonsumsi minuman keras, dan tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Ernawati, bahkan perempuan tersebut telah hamil dan telah tinggal bersama;

Halaman. 7 dari 11 Put. No. 0017/Pdt.G/2012/PA Msh



Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut di atas, serta dengan diajukannya gugatan perceraian ini, sekalipun majelis telah berupaya untuk menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai namun penggugat tetap bertahan pada keinginannya untuk bercerai dari tergugat, telah cukup meyakinkan majelis, bahwa antara penggugat dengan tergugat memang benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan, serta rumah tangga keduanya telah pecah (*broken marriage*), sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin lagi dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لا حق له**

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zholim dan gugurlah haknya";

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

**وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة.**



Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shugraa;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka sesuai maksud pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dengan tergugat selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3



Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi wilayah tempat tinggal penggugat dengan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Senin tanggal 26 Marer 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1433 H, oleh kami Drs. Mursidin, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Amran Abbas, S.Ag dan Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Nurdiana



Latuconsina, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pengugat
tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Amran Abbas, S.Ag

Drs. Mursidin, MH

Hakim Anggota II,

Ibrahim Ahmad. Harun S.Ag

Panitera Pengganti,

Nurdiana Latuconsina, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp .000,00
2.	Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp 100.000,00
4.	Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5.	Biaya Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah		: Rp 191.000,00